

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN PINJAMAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- a bahwa untuk mempercepat pembangunan dibidang infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya menambah sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b bahwa salah satu upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah melalui Pinjaman Daerah yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) sampai dengan perubahan keempat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG KETENTUAN PINJAMAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUKOMUKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;

- e. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
- f. Pinjaman Jangka Menengah adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan;
- g. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan;
- h. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas daerah;
- i. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas daerah;
- j. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- k. Utang Daerah adalah Jumlah uang yang wajib di bayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
- l. Barang milik Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- n. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- o. Pemberi Pinjaman adalah Lembaga yang berhadan hukum Indonesia baik Pemerintah maupun swasta yang mampu memberikan Pinjaman kepada daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PRINSIP UMUM PINJAMAN

Pasal 2

- (1) Pinjaman Pemerintah Kabupaten kepada Pemberi Pinjaman merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD Kabupaten Mukomuko untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan Kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pinjaman Pemerintah Kabupaten digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Pemerintah Kabupaten kepada Pemberi Pinjaman dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Dalam melakukan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman, Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan memberikan jaminan berupa Pendapatan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Jenis Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman adalah Pinjaman Jangka Menengah dan/atau Pinjaman Jangka Panjang.

BAB III
SUMBER PINJAMAN

Pasal 5

Pinjaman Pemerintah Kabupaten dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri; .
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB IV
JUMLAH, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PINJAMAN

Bagian Pertama
Jumlah Pinjaman

Pasal 6

- (1) Besarnya Pinjaman Pemerintah Kabupaten kepada Pemberi Pinjaman tidak melebihi 60 % (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Mukomuko.
- (2) Alokasi Penggunaan dana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam lampiran dan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, sedangkan rincian Penggunaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Pinjaman

Pasal 7

Dalam hal melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa Pinjaman Pemerintah Kabupaten ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran sebelumnya.
- b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten Mukomuko untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
- d. Mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Bagian Ketiga
Prosedur Pinjaman

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pinjaman Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melaporkan rencana pinjaman yang bersumber dari Pemberi Pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri untuk menuapatkan pertimbangan dengan melampirkan Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten untuk mengajukan usulan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sebelumnya perlu meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberi Pinjaman dapat melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pinjaman Pemerintah Kabupaten dari Pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Bupati dan pemberi pinjaman.
- (5) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan tempo terutang serta denda pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 10

Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 9 dianggarkan dalam APBD yang dananya dari Pendapatan Umum Daerah selama 3 (tiga) Tahun Anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2008.

Pasal 11

Pembayaran pokok dan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 9 tetap dianggarkan dalam APBD setiap tahun sebagaimana dimaksud pasal 10 sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

Pasal 12

Dalam hal pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pasal 9 melebihi perkiraan, Pemerintah Kabupaten melakukan pembayaran dengan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD Kabupaten Mukomuko dalam pembahasan perubahan APBD.

BAB VI

PENGELOLAAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pinjaman Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan Pinjaman Pemerintah Kabupaten harus selalu berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 14

Bila diperlukan Bupati dapat membentuk Satuan Kerja untuk mengelola pinjaman dimaksud

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 13 meliputi :
 - a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan.
 - b. Pembiayaan pembangunan Sarana dan prasarana/infrastruktur.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko.
- (3) Pengelolaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari pinjaman dapat dilakukan dengan sistem *Multi Years*/Tahun Jamak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko sampai berakhirnya masa waktu pinjaman.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan pinjaman.

Pasal 17

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 16 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Mukomuko sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII

JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pinjaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kesepakatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan pemberi pinjaman.
- (2) Jangka waktu pinjaman tidak boleh lebih dari masa jabatan Bupati.

Pasal 19

Penetapan Jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 18 termasuk masa tenggang harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko.

BAB VIII

PEMBAYARAN KEMBALI

Pasal 20

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan

Pasal 21

Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 19 yang menimbulkan biaya antara lain bunga dan denda, maka biaya tersebut dibebankan kepada belanja APBD Kabupaten Mukomuko

Pasal 22

Pembayaran kembali pinjaman dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemberi Pinjaman.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 23 November 2006

BUPATI MUKOMUKO,


TTD.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 23 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. AZUARDI DJIDIN

Ketua Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 04 SERI " E ".

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor 04 Tahun 2006
Tanggal 23 November 2006

**ALOKASI PENGGUNAAN DANA PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	URAIAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)	KET
A	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	179.828.945.500	
B	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	34.735.819.500	
C	DINAS KESEHATAN	27.551.655.000	
D	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	16.000.000.000	
E	DINAS P2KP	41.883.580.000	
F	BANDAR UDARA KABUPATEN MUKOMUKO	15.000.000.000	
		315.000.000.000	

